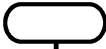




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor SOP	005/59/Disnak-Keswan/SOP/2017
Tanggal Pembuatan	Senin, 08 Juni 2015
Tanggal Revisi	Sabtu, 20 Mei 2017
Tanggal Efektif	Rabu, 24 Mei 2017
Disahkan oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan  drh. Hj. HAZRITA, MM NIP. 19590613 198603 2 001
NAMA SOP	PERSIAPAN OPERASI/PEMBEDAHAN HEWAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan	1 Surat pernyataan bersedia di operasi, resiko operasi 2 Petugas bedah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pelaksanaan Tindakan Bedah Hewan	1 Kertas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Seluruh data pasien (rekam medik) dan catatan-catatan lainnya disimpan pada ruang status pasien

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dokter Hewan	Pemilik Hewan	Kepala UPTD/Puskesmas	Tim Bedah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokter hewan memberikan informasi tentang kondisi pasien terkait kasus penyakit, perlunya tindakan bedah dan segala resiko operasi/pascaoperasi.					Catatan Medis	5 menit	Registrasi Ulang Pasien	-
2	Pemilik hewan melakukan registrasi untuk tindakan bedah dan mengisi formulir kesediaan mengoperasi hewannya.					Formulir Registrasi	10 menit	Surat Pernyataan	-
3	Kepala UPTD Puskesmas membentuk tim bedah/operasi hewan.					Penugasan lisan	5 menit	Lembar Persetujuan	-
4	Tim siap untuk melakukan operasi/bedah.					Tempat, peralatan infus dan obat-obatan	5 menit	Ruang Operasi	-